

Volume 4 No. 3, Desember 2025

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERBANKAN DI KOTA PADANG

Fiqhi Dzahabi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas  
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,  
25000

### **Abstract**

*Credit is a core activity of the banking sector and plays a strategic role in supporting economic growth. However, credit distribution is inherently exposed to risks, particularly non-performing loans (NPLs). Non-performing loans not only affect banks' financial performance but also pose potential threats to the stability of the banking system. This study aims to analyze the factors contributing to the potential occurrence of non-performing loans among bank customers in Padang City, examined from three perspectives: internal customer factors, internal bank factors, and external factors. The research adopts a normative juridical approach supported by empirical data, employing a literature review of banking regulations, financial management theories, and policies issued by financial authorities. The findings indicate that non-performing loans are influenced by customers' financial capacity and behavior, weaknesses in credit analysis and monitoring by banks, as well as external conditions such as economic downturns, regulatory changes, and environmental risks. Therefore, comprehensive strategies are required to manage non-performing loans, including credit restructuring, collection and renegotiation, collateral execution, loan write-offs, and the implementation of behavioral banking approaches as preventive measures.*

**Keywords:** *Credit Risk, Non-Performing Loans, Banking, Padang City.*

### **Intisari**

Kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko, salah satunya adalah kredit macet (*non-performing loan*). Kredit macet tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab nasabah berpotensi mengalami kredit macet, khususnya ditinjau dari aspek internal nasabah, internal bank, dan faktor eksternal di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur perbankan, serta kebijakan regulator. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kredit macet dipengaruhi oleh karakteristik nasabah, kelemahan analisis dan pengawasan bank, serta kondisi eksternal seperti perlambatan ekonomi dan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan kredit macet yang komprehensif melalui restrukturisasi kredit, penagihan dan negosiasi ulang, eksekusi jaminan, penghapusbukuan

**Kata Kunci: Kredit Macet, Non-Performing Loan, Perbankan, Kota Padang.**

## A. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Fungsi ini menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil. Penyaluran kredit tidak hanya bertujuan meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>1</sup> Dengan demikian, efektivitas penyaluran kredit memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, kegiatan penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan istilah kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*). Kredit macet terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.<sup>2</sup> Tingginya rasio NPL dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan bank, karena memengaruhi likuiditas, profitabilitas, serta tingkat kecukupan modal. Bahkan, dalam skala yang lebih luas, peningkatan kredit macet dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Secara teoritis dan empiris, kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal nasabah umumnya berkaitan dengan kemampuan finansial dan manajerial, seperti pendapatan yang tidak stabil, lemahnya pengelolaan usaha, serta rendahnya kesadaran terhadap kewajiban pembayaran kredit.<sup>3</sup> Di sisi lain, faktor internal bank juga berkontribusi, antara lain kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 88.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 123.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.102.

*banking principle*), analisis kelayakan kredit yang tidak mendalam, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana kredit. Selain itu, faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga komoditas, hingga bencana alam turut memengaruhi kemampuan bayar debitur.

Dalam lingkup mikro, kredit macet menyebabkan meningkatnya beban operasional bank, menurunnya profitabilitas, serta mewajibkan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) guna menjaga kesehatan keuangan.<sup>4</sup> Sementara itu, dalam lingkup makro, akumulasi kredit bermasalah yang tidak terkendali berpotensi memicu instabilitas sistem keuangan, sebagaimana tercermin dalam krisis moneter 1997–1998 yang mengguncang sektor perbankan Indonesia.<sup>5</sup> Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketahanan perbankan nasional.

Kota Padang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat memiliki aktivitas perbankan yang cukup berkembang, terutama dalam pembiayaan sektor perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor-sektor tersebut menjadikan kredit perbankan sebagai sumber pembiayaan utama bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Namun demikian, karakteristik ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait risiko kredit macet yang dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan usaha, ketergantungan terhadap kondisi pasar, serta kerentanan terhadap faktor eksternal seperti bencana alam dan perlambatan ekonomi regional.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab nasabah berpotensi mengalami kredit macet di Kota Padang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan kredit macet, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan dalam meningkatkan kualitas analisis dan pengawasan kredit, serta bagi nasabah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik sebagai referensi bagi pengembangan kajian di bidang perbankan dan manajemen risiko kredit.<sup>7</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi utama menghimpun dana dari

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan pada Masa Krisis 1997–1998* (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 45.

<sup>6</sup> Sommaliagustina, D., Harniwati, H., & Nugraha, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik ilegal di kota padang. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 175-188.

<sup>7</sup> *Ibid*

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Secara normatif, pengertian kredit ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup>

Rumusan tersebut menegaskan bahwa kredit merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian. Dengan demikian, keberadaan kredit tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.<sup>9</sup> Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kredit dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Lebih lanjut, kegiatan perkreditan wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.<sup>10</sup> Prinsip ini mengandung makna bahwa bank dalam menyalurkan kredit harus mengedepankan analisis risiko secara menyeluruh guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian juga merupakan manifestasi dari asas kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam perbankan, karena dana yang disalurkan kepada debitur pada hakikatnya adalah dana milik masyarakat.

Dalam praktiknya, kualitas kredit dinilai berdasarkan ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang membagi kolektibilitas kredit menjadi lima kategori: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>11</sup> Kategori macet merupakan tingkat risiko tertinggi dan mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dari perspektif hukum perdata, kredit macet identik dengan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau surat perintah untuk memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup> Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kredit macet tidak hanya berdimensi ekonomi,

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

<sup>10</sup> UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 2.

<sup>11</sup> POJK No. 40/POJK.03/2019.

<sup>12</sup> KUHPerdata, Pasal 1238.

tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang konkret.

## 2. Karakteristik Nasabah Kredit Macet

Karakteristik nasabah kredit macet dapat dianalisis melalui pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).<sup>13</sup> Pendekatan ini merupakan instrumen utama dalam analisis kelayakan kredit.

- a. Aspek Finansial (*Capacity dan Capital*) Nasabah kredit macet umumnya memiliki arus kas yang tidak stabil. Kondisi ini banyak ditemukan pada sektor UMKM yang bergantung pada perputaran harian. Rasio utang terhadap pendapatan (*debt service ratio*) yang tinggi menunjukkan bahwa kewajiban angsuran melampaui kemampuan bayar.<sup>14</sup> Ketika terjadi penurunan pendapatan, nasabah tidak memiliki buffer keuangan untuk menutup kewajiban kredit.
- b. Aspek Manajerial Banyak debitur UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang tertib. Pencampuran dana usaha dan dana pribadi mengaburkan kondisi keuangan riil usaha. Penggunaan dana kredit yang menyimpang dari tujuan awal pengajuan menjadi faktor dominan penyebab kegagalan pembayaran.<sup>15</sup>
- c. Aspek Perilaku (*Character*) Unsur karakter merupakan faktor krusial. Nasabah yang tidak disiplin, kurang komunikatif, serta memiliki riwayat kredit buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK berpotensi tinggi mengalami kredit macet.<sup>16</sup> Moral hazard juga dapat muncul dalam bentuk pengalihan aset secara tidak sah guna menghindari kewajiban pembayaran.
- d. Aspek Agunan (*Collateral*) Agunan yang tidak sebanding dengan nilai kredit atau sulit dieksekusi meningkatkan risiko kerugian bank. Kesalahan dalam penilaian agunan pada tahap awal pemberian kredit berpotensi memperburuk penyelesaian ketika terjadi kredit macet.
- e. Faktor Lingkungan (*Condition of Economy*) Dalam konteks Kota Padang, faktor geografis seperti gempa bumi dan banjir menjadi risiko eksternal yang signifikan. Ketika usaha terganggu akibat bencana, kemampuan bayar debitur ikut terpengaruh.

## 3. Analisis Penyebab Kredit Macet

### 3.1 Faktor Internal Nasabah

Ketidakstabilan pendapatan merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kredit macet, khususnya pada nasabah yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karakteristik usaha pada sektor ini umumnya sangat bergantung pada perputaran kas harian, kondisi pasar, serta fluktuasi permintaan konsumen. Ketika terjadi penurunan omzet, baik akibat persaingan usaha, perubahan tren pasar, maupun faktor eksternal seperti inflasi dan perlambatan ekonomi, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

<sup>14</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 132.

<sup>15</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2018), 214.

<sup>16</sup> Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). Hukum Pasar Modal Terhadap Investasi Di Era Digital Sebagai Instrumen Penting Dalam Perekonomian Suatu Negara. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(1), 21-27.

angsuran kredit menjadi terganggu.<sup>17</sup> Dalam kondisi demikian, nasabah yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang serta cadangan dana darurat (*emergency fund*) akan berada pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko gagal bayar.

Perencanaan keuangan yang baik seharusnya mencakup pengaturan arus kas, pemisahan dana usaha dan dana pribadi, serta penyediaan dana cadangan untuk menghadapi risiko tak terduga. Namun dalam praktiknya, banyak debitur yang tidak menerapkan prinsip manajemen keuangan secara sistematis. Ketiadaan pencatatan keuangan yang tertib menyebabkan debitur tidak memiliki gambaran riil mengenai posisi keuangan usahanya. Akibatnya, keputusan bisnis dan penggunaan dana kredit sering kali tidak berbasis pada analisis rasional, melainkan pada kebutuhan jangka pendek yang bersifat reaktif.<sup>18</sup>

Rendahnya literasi keuangan semakin memperburuk situasi tersebut. Literasi keuangan tidak hanya mencakup kemampuan memahami produk dan jasa keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai risiko, kewajiban kontraktual, serta konsekuensi hukum dari suatu perjanjian kredit.<sup>19</sup> Debitur yang tidak memahami struktur bunga, jadwal angsuran, maupun risiko keterlambatan pembayaran cenderung meremehkan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam jangka panjang, ketidakpahaman ini dapat menimbulkan akumulasi tunggakan yang berujung pada kredit macet.

Selain faktor manajerial dan literasi, perilaku konsumtif juga menjadi variabel penting dalam analisis penyebab kredit macet. Tidak sedikit debitur yang menggunakan dana kredit untuk tujuan nonproduktif, seperti konsumsi pribadi, pembelian barang sekunder, atau kebutuhan gaya hidup, padahal kredit tersebut diajukan dengan alasan pengembangan usaha. Penyimpangan penggunaan dana kredit dari tujuan awal pengajuan ini berimplikasi langsung pada terganggunya arus kas usaha, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usaha justru dialihkan untuk kepentingan yang tidak menghasilkan pendapatan tambahan.<sup>20</sup>

Dari perspektif hukum perjanjian, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal dapat ditinjau melalui asas itikad baik (*good faith principle*). Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa perjanjian harus

---

<sup>17</sup> Sommaliagustina, D., Daulay, Z., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2025). Regulation of Electronic System-Based Trade in the Framework of the ASEAN Economic Community and its Implications for Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 14(1), 87-101.

<sup>18</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.140.

<sup>19</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2018), hlm.214.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia* (Jakarta: OJK, 2017), hlm.12.

dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>21</sup> Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga sebagai standar kepatutan dan rasionalitas objektif dalam melaksanakan kewajiban kontraktual. Apabila debitur secara sengaja menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengabaikan kewajiban pembayaran, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Lebih jauh, dalam konteks hukum perbankan, pelanggaran terhadap itikad baik dapat memperkuat posisi bank dalam menilai adanya wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak membayar sama sekali, membayar tetapi tidak tepat waktu, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.<sup>22</sup> Dengan demikian, perilaku konsumtif dan penyalahgunaan dana kredit bukan sekadar persoalan manajerial, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Secara konseptual, hubungan kredit antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan (*trust relationship*). Bank menyalurkan dana masyarakat kepada debitur dengan asumsi bahwa dana tersebut akan digunakan secara produktif dan dikelola secara bertanggung jawab. Ketika debitur tidak menjaga kepercayaan tersebut, maka risiko kredit macet meningkat dan pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas lembaga perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, penguatan edukasi nasabah, serta pengawasan penggunaan dana kredit menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam meminimalkan potensi kredit macet akibat faktor internal nasabah.

### 3.2 Faktor Internal Bank

Analisis kredit yang kurang komprehensif merupakan salah satu faktor krusial yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam praktik perbankan. Prinsip kehati-hatian secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kesehatan bank serta melindungi dana masyarakat.<sup>23</sup> Dalam konteks penyaluran kredit, prinsip ini menuntut adanya analisis menyeluruh terhadap karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, agunan, serta prospek ekonomi debitur.

Analisis kredit yang tidak mendalam sering kali disebabkan oleh pendekatan administratif semata, yakni hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen tanpa menggali aspek substantif kemampuan bayar debitur. Padahal, dalam teori manajemen risiko perbankan,

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm.102.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

<sup>23</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 87.

analisis kredit harus mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan.<sup>24</sup> Ketidakkuratan dalam menilai arus kas, rasio keuangan, maupun risiko sektor usaha dapat mengakibatkan *mispricing of risk*, yakni penetapan risiko yang tidak sesuai dengan profil debitur. Akibatnya, bank berpotensi menyalurkan kredit kepada pihak yang secara fundamental tidak layak menerima pembiayaan.

Lebih lanjut, dorongan ekspansi kredit yang agresif tanpa diimbangi pengendalian risiko yang memadai juga memperbesar potensi kredit bermasalah. Dalam praktik industri perbankan, tekanan untuk mencapai target pertumbuhan portofolio kredit atau peningkatan pangsa pasar kerap mendorong pelanggaran standar analisis.<sup>25</sup> Kebijakan ekspansi yang terlalu cepat berisiko mengorbankan kualitas kredit demi kuantitas penyaluran. Secara struktural, kondisi ini dapat meningkatkan rasio Non-Performing Loan (NPL) dan mengganggu stabilitas bank dalam jangka menengah dan panjang.

Dari perspektif regulasi, pengendalian risiko kredit merupakan bagian dari kewajiban manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.<sup>26</sup> Peraturan tersebut mewajibkan bank memiliki sistem manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terintegrasi. Apabila kebijakan ekspansi kredit tidak diiringi dengan peningkatan kualitas analisis dan pengawasan, maka bank secara tidak langsung telah mengabaikan kewajiban normatif tersebut.

Selain kelemahan pada tahap pra-pencairan, monitoring pasca pencairan kredit yang tidak optimal juga menjadi penyebab meningkatnya kredit bermasalah. Pengawasan yang lemah menyebabkan bank terlambat mendeteksi gejala awal wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penurunan omzet usaha, atau perubahan kondisi keuangan debitur. Padahal, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kredit yang semula berada dalam kategori “dalam perhatian khusus” berkembang menjadi “kurang lancar” atau bahkan “macet”.<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum perdata, keterlambatan dalam merespons indikasi wanprestasi dapat memperburuk posisi hukum bank. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau somasi.<sup>28</sup> Apabila bank tidak segera melakukan langkah administratif maupun persuasif terhadap debitur yang mulai menunjukkan tanda-tanda gagal bayar, maka potensi kerugian dapat semakin besar.

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm.110.

<sup>25</sup> POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

<sup>26</sup> POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

<sup>28</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm.102.

Oleh karena itu, penerapan *early warning system* (EWS) seharusnya menjadi instrumen preventif yang terintegrasi dalam manajemen risiko bank. Sistem peringatan dini memungkinkan bank mengidentifikasi potensi kredit bermasalah melalui indikator kuantitatif seperti penurunan saldo rekening operasional, keterlambatan pembayaran berulang, atau penurunan rasio keuangan tertentu.<sup>29</sup> Selain indikator finansial, EWS juga dapat memanfaatkan pendekatan behavioral analytics untuk mendeteksi perubahan pola transaksi debitur yang menyimpang dari kebiasaan sebelumnya.

Secara konseptual, sistem peringatan dini merupakan manifestasi dari prinsip pencegahan (*preventive principle*) dalam manajemen risiko. Dengan mendeteksi potensi masalah sejak awal, bank dapat segera melakukan langkah mitigasi seperti restrukturisasi dini, penjadwalan ulang pembayaran, atau pendampingan usaha debitur. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga memberikan ruang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum terjerumus pada status kredit macet.

Dengan demikian, kelemahan dalam analisis awal, ekspansi kredit yang tidak terkendali, serta monitoring yang tidak efektif menunjukkan adanya celah struktural dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Upaya penguatan tata kelola kredit, peningkatan kompetensi analis kredit, serta optimalisasi sistem peringatan dini menjadi langkah strategis dalam menekan potensi kredit bermasalah dan menjaga stabilitas sistem perbankan secara berkelanjutan.

### 3.3 Faktor Eksternal

Perlambatan ekonomi, inflasi, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kemampuan bayar debitur. Data OJK menunjukkan rasio NPL nasional meningkat hingga 3,22% pada tahun 2021.<sup>30</sup> Di Kota Padang, kerentanan terhadap bencana alam memperbesar risiko kredit macet, terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang sensitif terhadap gangguan operasional.

Analisis kredit yang kurang komprehensif tidak hanya menunjukkan kelemahan teknis dalam proses penilaian debitur, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola risiko bank. Dalam praktik perbankan modern, analisis kredit idealnya dilaksanakan dengan pendekatan *5C* (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan *7P* maupun analisis risiko berbasis arus kas (*cash flow based lending*).<sup>31</sup> Ketidaklengkapan atau kedangkalan analisis

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95–97.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2.

<sup>31</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.11

terhadap salah satu unsur tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan penilaian risiko (*credit risk misjudgment*) yang berujung pada peningkatan kredit bermasalah. Secara normatif, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>32</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kredit bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan juga kewajiban hukum yang mengandung tanggung jawab profesional. Apabila analisis kredit dilakukan secara tidak memadai, maka secara implisit bank telah mengabaikan standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dalam konteks manajemen risiko, kelemahan analisis kredit juga berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal bank. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur proses persetujuan kredit, pembatasan wewenang, serta mekanisme evaluasi independen terhadap keputusan kredit.<sup>33</sup> Apabila fungsi *credit review* dan *risk management* tidak berjalan secara efektif, maka potensi konflik kepentingan maupun praktik moral hazard dapat meningkat.

Selain itu, target ekspansi kredit yang agresif tanpa diimbangi pengendalian risiko yang memadai turut memperbesar potensi kredit bermasalah. Dalam kondisi persaingan industri perbankan yang ketat, manajemen sering kali menetapkan target pertumbuhan kredit yang tinggi guna meningkatkan laba dan pangsa pasar. Namun, ekspansi yang tidak terkendali dapat menyebabkan pelanggaran standar analisis dan penurunan kualitas portofolio kredit.<sup>34</sup> Fenomena ini dikenal dalam literatur keuangan sebagai *risk-taking behavior under growth pressure*, yakni kecenderungan lembaga keuangan meningkatkan eksposur risiko demi mengejar pertumbuhan jangka pendek.

Dari perspektif tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kebijakan ekspansi kredit yang tidak prudent dapat mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dewan komisaris dan komite audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Bank Umum mewajibkan direksi dan dewan komisaris memastikan bahwa kebijakan penyaluran kredit telah memperhitungkan prinsip manajemen risiko dan kepentingan jangka panjang bank.<sup>35</sup> Kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini dapat menimbulkan implikasi tanggung

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.214.

<sup>33</sup> POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

<sup>34</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm.134.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.140.

jawab hukum bagi organ perseroan.

Lebih lanjut, monitoring pasca pencairan kredit yang tidak optimal menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya kredit macet. Pengawasan kredit tidak berhenti pada tahap persetujuan dan pencairan dana, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala terhadap kondisi usaha debitur.<sup>36</sup> Tanpa monitoring yang efektif, bank akan kehilangan kesempatan untuk mendeteksi penurunan kualitas kredit sejak dini. Akibatnya, tindakan korektif baru dilakukan ketika kredit telah masuk kategori bermasalah berat.

Dalam praktik manajemen risiko modern, penerapan *early warning system* (EWS) merupakan instrumen preventif yang krusial. EWS berfungsi mengidentifikasi potensi penurunan kualitas kredit melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif, seperti keterlambatan pembayaran berulang, penurunan saldo rata-rata rekening giro, perubahan struktur manajemen debitur, hingga kondisi industri yang memburuk.<sup>37</sup> Basel Committee on Banking Supervision juga menegaskan pentingnya sistem identifikasi risiko kredit secara proaktif guna menjaga ketahanan permodalan bank.<sup>38</sup>

Secara yuridis, keterlambatan dalam mendeteksi dan menangani gejala wanprestasi dapat memperbesar risiko kerugian bank. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau somasi.<sup>39</sup> Apabila bank tidak memiliki sistem pemantauan yang memadai, maka proses pemberian peringatan dapat terlambat, sehingga memperkecil peluang penyelamatan kredit melalui restrukturisasi dini. Dalam perspektif ekonomi makroprudensial, lemahnya pengawasan kredit secara kolektif dapat meningkatkan risiko sistemik. Krisis moneter 1997–1998 menjadi contoh nyata bagaimana akumulasi kredit bermasalah yang tidak terdeteksi secara dini dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional.<sup>40</sup> Oleh karena itu, penguatan analisis kredit dan sistem pengawasan internal bukan hanya menjadi kebutuhan individual bank, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kredit yang kurang komprehensif, ekspansi kredit yang agresif tanpa pengendalian risiko, serta lemahnya monitoring pasca pencairan merupakan rangkaian faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan potensi

---

<sup>36</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for the Management of Credit Risk* (Basel: Bank for International Settlements, 2000), hlm. 6.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

<sup>38</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Krisis Moneter Indonesia 1997–1998* (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm.45.

<sup>39</sup> Sommaliagustina, D., & Fatma, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 321-341.

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

kredit macet. Penguatan kapasitas analisis kredit, optimalisasi sistem peringatan dini, serta penerapan tata kelola yang baik menjadi langkah strategis untuk memastikan penyaluran kredit tetap produktif, aman, dan berkelanjutan.

#### **4. Strategi Penanganan Kredit Macet**

Kredit macet merupakan risiko utama dalam kegiatan perbankan yang harus ditangani secara sistematis dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penanganan kredit macet tidak hanya bertujuan untuk memulihkan dana bank, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, bank menerapkan berbagai strategi penanganan kredit macet yang bersifat bertahap, mulai dari upaya penyelamatan kredit hingga penyelesaian hukum sebagai langkah terakhir.

##### **4.1 Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit merupakan upaya awal dan utama dalam penanganan kredit macet, khususnya terhadap nasabah yang masih memiliki itikad baik dan prospek usaha. Restrukturisasi dilakukan untuk menyesuaikan kembali kewajiban kredit nasabah dengan kemampuan pembayaran aktual, sehingga kredit dapat kembali lancar. Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta kebijakan internal masing-masing bank. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran kredit, baik berupa perpanjangan jangka waktu kredit maupun perubahan jadwal angsuran. Tujuan utama rescheduling adalah meringankan beban pembayaran nasabah dengan menyesuaikan arus kas yang dimiliki. Langkah ini lazim diterapkan pada nasabah yang mengalami kesulitan likuiditas sementara akibat penurunan pendapatan atau gangguan usaha yang bersifat temporer.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit tanpa menambah plafon kredit. Bentuk reconditioning dapat berupa penurunan suku bunga, penghapusan denda keterlambatan, atau penyesuaian persyaratan administrasi lainnya. Reconditioning bertujuan untuk memberikan ruang pemulihan bagi nasabah, sekaligus meningkatkan peluang penyelesaian kewajiban kredit secara berkelanjutan.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan penataan ulang struktur pembiayaan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penambahan fasilitas kredit, konversi tunggakan bunga menjadi pokok kredit, atau perubahan skema pembiayaan. Restructuring biasanya diterapkan pada kredit dengan nilai signifikan dan memerlukan analisis risiko yang lebih mendalam. Upaya ini mencerminkan komitmen bank dalam menyelamatkan kredit sekaligus meminimalkan potensi kerugian.

##### **4.2. Penagihan dan Negosiasi Ulang**

Apabila restrukturisasi tidak berjalan efektif, bank akan melakukan penagihan secara

bertahap dan terukur. Penagihan dilakukan melalui mekanisme administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP3). Surat peringatan tersebut berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada nasabah mengenai kewajiban yang belum dipenuhi serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila tidak dilakukan pelunasan. Selain penagihan tertulis, bank juga melakukan negosiasi ulang melalui pertemuan langsung dengan nasabah. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan pembayaran yang realistis dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. Pendekatan persuasif dalam penagihan diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah serta mencegah eskalasi permasalahan ke ranah hukum.

#### **4.3. Eksekusi Jaminan**

Eksekusi jaminan dilakukan apabila seluruh upaya penyelamatan kredit dan negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian. Tindakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengenai wanprestasi. Melalui eksekusi jaminan, bank berhak menjual objek jaminan guna melunasi kewajiban nasabah. Eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Meskipun sah secara hukum, eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan menurunkan citra bank di mata masyarakat.

#### **4.4. Penjualan Kredit ke Pihak Ketiga (Write Off)**

Penjualan kredit ke pihak ketiga atau penghapusbukuan (*write off*) merupakan strategi akuntansi dan manajerial untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan /NPL*). Penghapusbukuan dilakukan terhadap kredit macet yang secara ekonomi dinilai tidak dapat ditagih kembali. Ketentuan mengenai penghapusbukuan kredit diatur dalam regulasi OJK serta standar akuntansi perbankan. Meskipun kredit telah dihapus buku, hak tagih bank terhadap debitur secara hukum tetap ada, kecuali dilakukan penghapustagihan (*write off final*). Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas aset dan menjaga kesehatan keuangan bank tanpa mengabaikan aspek hukum yang melekat pada perjanjian kredit.

#### **4.5. Pendekatan Behavioral Banking**

Pendekatan *behavioral banking* merupakan strategi preventif dalam penanganan kredit macet yang menitikberatkan pada analisis perilaku nasabah. Pendekatan ini memanfaatkan data historis transaksi, pola pembayaran, dan kebiasaan finansial nasabah untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit sejak dini. Dengan sistem peringatan dini (*early warning system*), bank

dapat mengambil langkah mitigasi sebelum kredit berkembang menjadi bermasalah.

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban kredit. Dalam jangka panjang, behavioral banking diharapkan dapat menurunkan tingkat kredit macet secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas portofolio kredit bank.

### C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari perspektif kinerja emiten atau indikator domestik semata. IHSG berada dalam pusaran interaksi antara stabilitas makroekonomi nasional dan dinamika pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah terbukti menjadi variabel yang paling cepat memengaruhi IHSG melalui mekanisme arus modal dan tekanan pada fundamental perusahaan. Di sisi lain, inflasi berpengaruh melalui jalur yang lebih gradual terhadap daya beli dan biaya produksi, sehingga dampaknya terhadap IHSG relatif lebih terbatas. Sementara itu, Indeks Dow Jones berperan sebagai transmisi sentimen global yang signifikan, mencerminkan tingkat integrasi pasar modal Indonesia dengan pasar internasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa karakter IHSG adalah *likuid* namun sensitif. Ia responsif terhadap perubahan sentimen global dan volatilitas nilai tukar, sekaligus tetap dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi domestik. Konsekuensinya, stabilitas pasar modal Indonesia sangat bergantung pada kemampuan otoritas moneter menjaga kestabilan kurs, mengendalikan inflasi, serta merespons dinamika global secara adaptif. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan pasar keuangan untuk menjaga kepercayaan investor.

Bagi investor, pemahaman terhadap variabel makroekonomi dan perkembangan pasar global menjadi prasyarat dalam pengambilan keputusan investasi di BEI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IHSG bukan sekadar cerminan ekonomi domestik, tetapi juga representasi keterhubungan Indonesia dengan sistem keuangan global. Ketahanan pasar modal nasional ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga stabilitas internal sekaligus mengelola dampak eksternal yang tidak dapat dihindari.

**D. BIBLIOGRAFI**

- Bekaert, G., & Harvey, C. (1997). Emerging equity market volatility. *Journal of Financial Economics*, 43(1), 29–77.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics*. Pearson.
- Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2015). *International financial management*. McGraw-Hill.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Hull, J. C. (2018). *Risk management and financial institutions*. Wiley.
- Madura, J. (2014). *International financial management*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking and financial markets*. Pearson.
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1996). *Foundations of international macroeconomics*. MIT Press.
- Saputra, D. A., & Sommaliagustina, D. (2025). PENGARUH PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT–TIONGKOK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DAN GLOBAL. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 4(3), 152-163.
- Sommaliagustina, D., Daulay, Z., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2025). Regulation of Electronic System-Based Trade in the Framework of the ASEAN Economic Community and its Implications for Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 14(1), 87-101.
- Sommaliagustina, D., Harniwati, H., & Nugraha, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik ilegal di kota padang. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 175-188.
- Sommaliagustina, D. (2024). TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN ISU HUKUM DI ASEAN: MENANGGAPI KRISIS DAN KOLABORASI DI ERA GLOBALISASI. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(3), 150-161.
- Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). Hukum pasar modal terhadap investasi di era digital sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 21–27.
- Sommaliagustina, D., & Nosi, V. S. (2025). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Agar Menjamin Pasar Yang Adil Dan Efisien. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 112-123.

Sommaliagustina, D., & Fatma, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 321-341.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.